



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 19/M.PPN/HK/02/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PERENCANAAN DAN EVALUASI  
PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 perlu meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas;
- b. bahwa dalam upaya mencapai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah sebagaimana dalam huruf a, dilakukan Strategi yang meliputi: (1) perbaikan mutu pendidikan PNS di daerah; (2) penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah; dan (3) pelaksanaan standardisasi, sertifikasi, dan kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis ASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA ...**

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis ASN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ASN.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan perencanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait ASN di daerah serta merumuskan arah kebijakan, sasaran dan strategi sebagai input penyusunan RKP Tahun 2017;
  - d. meningkatkan kualitas perencanaan bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Daerah dalam RKP 2017;
  - e. melaksanakan evaluasi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah secara bersama-sama antar Kementerian/Lembaga terkait sebagai input dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L;
  - f. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis ASN kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiati